



KEPALA DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN  
NOMOR : 141/13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA KRAJAN  
TAHUN 2020 - 2028

KEPALA DESA KRAJAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020–2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Krajan tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Krajan Tahun 2020 - 2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590) ;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Desa Krajan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewangan Berdasarkan Hak Asl-usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krajan Tahun 2019 Nomor 3);

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Krajan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**K E D U A** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- b. Melaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- c. Melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa; dan
- e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan Perubahan RPJM Desa.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Krajan  
Pada tanggal 28 Juni 2024

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung
2. Camat Tembarak
3. Ketua BPD Desa Krajan
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Krajan  
Nomor : 141/13 Tahun 2024  
Tanggal : 28 Juni 2024

---

SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA KRAJAN  
TAHUN 2020-2028

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Rohmat Faizin	Kepala Desa	Pembina
2	Zaenal Abidin	Sekretaris Desa	Ketua
3	Choironi	LPMD	Sekretaris
4	Saeful Zanwar	Kaur Perencanaan	Anggota
5	Choirul Anam	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6	Fian Afandi	Kadus jurang Jero	Anggota
7	Aji Widi Tama	Kadus Krajan	Anggota
8	Sutrasno	Tokoh Masyarakat	Anggota
9	Joko Sulistyو	Tokoh Masyarakat	Anggota
10	Siti Yasiroh	PKK	Anggota
11	Iswatun Khasanah	PKK	Anggota

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN